

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, di usia ini seorang anak mengalami fase pembentukan jati diri dan karakter sehingga rentan menjadi korban tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan mencederai baik fisik maupun emosional yang berdampak pada timbulnya penderitaan fisik, mental, seksual dan psikologis yang berbahaya bagi kesehatan serta perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena sosial yang angkanya cenderung meningkat setiap tahunnya. Kekerasan sebagai salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian dunia. Hal ini juga menjadi bahasan PBB dan tercantum dalam SDGs sebagai agenda pembangunan 2016-2030, dimana secara spesifik pada tahun 2030 ditargetkan untuk mengakhiri kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. WHO (2016) juga menyebutkan bahwa setiap empat orang dewasa salah satunya mengalami kekerasan ketika berada dibawah usia 18 tahun. Serta 1 Miliar anak-anak di Dunia di usia 2-17 tahun mengalami kekerasan baik fisik, seksual maupun emosional, (Infodatin, 2020).

Gambar 1.1
Peta Persebaran Kekerasan Anak di Dunia




Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebesar 54% anak-anak di dunia mengalami kekerasan ketika masa remaja/anak-anak. Serta benua Asia sebagai penyumbang kasus kekerasan tertinggi di dunia yaitu sebesar 714.556.771 anak korban kekerasan.

Di Indonesia sendiri perlindungan anak dari tindak kekerasan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah membahas mengenai perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu kebijakan perlindungan anak juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan,

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Gambar 1.2
Data Anak Korban Kekerasan di Indonesia Tahun 2011-2020




Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data menunjukkan kekerasan anak mengalami tren yang fluktuatif, berdasarkan data KPAI 2015 kasus kekerasan sejumlah 4.309 kasus, sedangkan di tahun 2016 naik 313 kasus menjadi 4.622, serta menurun 43 kasus menjadi 4.579 kasus di tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 4.885 kasus, tahun 2019 mengalami penurunan yaitu terdapat 4.369 kasus dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 6519 kasus. Beberapa jenis kasus kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan *trafficking*. Kekerasan anak di Indonesia mengalami peningkatan karena adanya pandemi COVID-19.

(Kandedes, 2020) kekerasan pada anak terkait dengan faktor kultural dan struktural. Faktor kultural yang beredar di masyarakat yaitu terkait pandangan bahwa anak harus nurut kepada orang tua, apabila tidak maka akan mendapatkan hukuman yang kemudian dapat berdampak pada kekerasan fisik maupun psikis anak. Paradigma ini yang menyebabkan orang tua berhak melakukan apa saja kepada anaknya, terutama di masa pandemi COVID-19 banyak orang tua yang mengalami tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan dan sebagainya maka anak dapat menjadi pelampiasan orang tuanya. Adapun faktor struktural yaitu hubungan yang tidak seimbang di lingkungan masyarakat karena kondisi fisik anak yang lemah daripada orang dewasa. Kekerasan terhadap anak tidak hanya melanggar hukum dan norma namun juga akan berdampak pada psikologis yang menyebabkan stress, depresi, maupun ketakutan dengan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak untuk dapat bertumbuh dengan maksimal sehingga tepat dengan kualitas dan derajat manusia, agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Gambar 1.3
Angka Anak Korban Kekerasan (per 10.000 anak)
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020



Sumber: SIMFONI-PPA, 2021

Berdasarkan data tersebut Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang memiliki angka kekerasan terhadap anak tertinggi di Indonesia pada tahun 2020, kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Dimana setiap 10.000 anak di Provinsi Jawa Tengah 371 diantaranya mengalami tindak kekerasan. Dengan demikian adapun regulasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Selain itu terdapat Pergub Nomor 78 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Jawa Tengah.


Gambar 1.4
Data Jenis Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Jawa Tengah



Sumber; DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak di Jawa Tengah sifatnya fluktuatif, dengan jenis kasus kekerasan tertinggi yaitu kasus kekerasan seksual yaitu sebanyak 798 kasus.

Gambar 1.5
Data Anak Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah




Sumber: DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Semarang menduduki posisi tertinggi angka kekerasan terhadap anak dengan jumlah kasus sebanyak 102 kemudian Kabupaten Cilacap diposisi kedua yakni sebanyak 96 kasus, artinya angka kekerasan anak di Kota Semarang sebanyak 8,5% tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga peneliti memilih lokus penelitian ini di Kota Semarang.

Mengingat tingginya kasus kekerasan anak di Kota Semarang, sebagai bentuk mencegah dan melindungi korban kekerasan yaitu adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Namun penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan anak korban tindak kekerasan. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak salah satunya yaitu menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, namun faktanya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang masih tinggi.

Gambar 1.6
Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2016-2020



Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah kasus kekerasan di Kota Semarang masih cukup tinggi meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan namun meningkat kembali di tahun 2020. Tingginya angka kekerasan ini mengindikasikan belum optimalnya kebijakan kekerasan anak di Kota Semarang. Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak merupakan hal yang kompleks. Perlindungan anak di Kota Semarang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota Semarang sendiri dalam memberikan perlindungan DP3A telah membentuk lembaga perlindungan yaitu PPT Seruni, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA yang masing-masing memiliki lingkup penyelesaian kasus berbeda, untuk PPT SERUNI di tingkat Kota, PPT Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Pos JPPA di tingkat kelurahan, sebagai bentuk pemberian layanan yang dekat dengan masyarakat.

Serta adanya integrasi pengaduan pada tahun 2017 dengan aplikasi LAPOR HENDI yang terdapat pada fitur Geber Septi dan Geber Pandanaran. Gerakan Bersama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebut (Geber Pandanaran) dan Gerakan Perlawanan Terhadap Bullying Pada Anak (Geber Septi) bersama-sama dengan Sekolah, yang diharapkan mampu mempermudah masyarakat untuk melakukan pelaporan dan menurunkan angka kekerasan di Kota Semarang. Semenjak tahun 2019 telah terjadi pemindahan naungan rumah duta revolusi mental dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dinas Sosial,

sehingga Rumah Duta Revolusi Mental hanya berfokus pada kekerasan anak di ranah sekolah namun apabila terjadi kasus kekerasan anak di sekolah yang mengenai ranah hukum akan dikembalikan lagi kepada DP3A.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Menurut penelitian Wati (2018) salah satu tujuan kebijakan perlindungan yaitu untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, tujuan kebijakan tersebut terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga mengingat masih terdapat hambatan pada sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Sehingga tujuan tersebut sulit direalisasikan untuk dikatakan berhasil. Penelitian Mahartiwi dan Subowo (2018) koordinasi dan responsivitas yang masih rendah menyebabkan kurangnya respon pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah tindakan kekerasan dinilai masih kurang responsif. Serta terbatasnya sumber daya manusia yang terdapat di PPT Kecamatan bahwa petugas di PPT setiap kecamatan hanya terdapat 1 orang, berdasarkan hasil pra survey diketahui bahwa masyarakat lebih banyak melakukan pengaduan kekerasan pada PPT Kecamatan masing-masing daripada melalui website yang disediakan oleh DP3A Kota Semarang maupun aplikasi lapor hendi, sehingga kurangnya sumber daya ini masih menjadi penghambat. Hardiyanti, dkk (2018) pelayanan konseling bagi korban kekerasan masih kurang tersedia dimana dalam shelter rumah aman belum ada ruang pemberdayaan, dan keamanan yang masih kurang karena hanya terdapat satu Ibu Shelter dalam rumah aman.

Berdasarkan hasil pra survey pada Mei 2021 dengan narasumber Drs. Budi Satmoko Aji sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang, bahwa kekerasan terhadap anak di kota Semarang menjadi fenomena gunung es dimana masih banyak kasus kekerasan yang belum terungkap terutama di ranah privat seperti rumah tangga, karena DP3A sendiri sifatnya pasif yang mana hanya melakukan penanganan kekerasan sesuai dengan jumlah aduan yang masuk. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan DP3A Kota Semarang kepada masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan. Selain itu keterlambatan dalam pelayanan dan perlindungan hukum karena lamanya proses informasi hukum pada keluarga korban harus menunggu 2-3 hari. Sedangkan untuk upaya pemulihan anak korban kekerasan di lembaga kesehatan tidak bisa mendapatkan pemantauan secara rutin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum memiliki kerjasama dengan mitra (CSR) terkait reintegrasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tujuan dari adanya perlindungan anak korban kekerasan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yaitu menghapus bentuk kekerasan terhadap anak. Pada realitanya, Kota Semarang selalu berada pada posisi pertama daerah yang paling banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Jawa tengah. Kemudian dengan adanya Pandemi Covid-19 juga menyumbang tingginya angka kekerasan terhadap anak terutama di ranah keluarga. Pemindahan Rumah Duta Revolusi Mental dibawah naungan

Dinas Pendidikan pada pertengahan tahun 2019 mengakibatkan kurang berhasil dalam pelayanan perlindungan bagi anak korban kekerasan di ranah rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian menyangkut pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan. Berdasarkan uraian di atas muncul pertanyaan mengapa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang belum berhasil. Sehingga dari pertanyaan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang”.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yang masih mendominasi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Masih banyaknya kasus kekerasan anak yang belum terungkap terutama di ranah privat.
3. Terlambatnya proses pelayanan pengaduan kekerasan dikarenakan keluarga untuk mendapatkan informasi hukum korban harus menunggu 2-3 hari.
4. Kurangnya sosialisasi dari DP3A Kota Semarang kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat rendah dalam melapor tindak kekerasan.

5. Proses pelayanan di PPT Kecamatan kurang efektif

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberhasilan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang?
2. Apa faktor-faktor penghambat ketidakberhasilan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana keberhasilan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat ketidakberhasilan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik khususnya dimensi kebijakan publik dalam evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di daerah maupun kota mengenai aspek-aspek yang berhubungan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi kebijakan.

Agustinus dan Badrun Kartowagiran (2018) meneliti tentang evaluasi implementasi perda nomor 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan. Teori yang digunakan yaitu model evaluasi kesenjangan dari Malcom Provus (1971). Model evaluasi kesenjangan berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya dan diharapkan terjadi (standar) dengan apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan antara keduanya. Aspek penelitian ini melihat evaluasi dari sisi implementasi yang mencakup evaluasi input dan evaluasi produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukannya kesenjangan yang besar antara program dan ketentuan yang dibuat oleh Dinas Sosial DIY, dan sudah terpenuhinya kebutuhan anak jalanan namun masih belum terpenuhinya hak identitas anak jalanan. Rekomendasi yang diberikan yaitu sebelum dikembalikan ke pihak keluarga setiap anak harus mendapatkan edukasi minimal 3 bulan.

Kemudian Penelitian senada dilakukan Roplin, Agus Hendrayadi, Dian Safitri (2021), meneliti tentang evaluasi kebijakan perlindungan anak tentang kekerasan seksual pada anak di Provinsi Kepulauan Riau (studi pada komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah)”. Teori yang digunakan

yaitu evaluasi kebijakan William N.Dunn (1998) yaitu kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Prov. Kepri untuk lebih meningkatkan perlindungan anak agar tercapainya tujuan kebijakan perlindungan anak di Prov. Kepri dalam mencegah kasus kekerasan seksual.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri Nuraplina dan Herman (2018) meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu). Teori yang dalam penelitian ini adalah teori implementasi George C. Edward III (1980) dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Perda Indragiri Nomor 3 Tahun 2014 berada pada kategori cukup terlaksana dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu kurangnya komitmen pemerintah terkait regulasi maghrib mengaji dan masih belum terpenuhinya tenaga pengajar sehingga partisipasi yang masih kurang. Rekomendasi yang diberikan yaitu melakukan sosialisasi dan meningkatkan pengawasan kegiatan Maghrib Mengaji.

Sejalan dengan penelitian di atas, Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostyaningsih (2019), meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. Teori yang digunakan

yaitu evaluasi kegiatan menurut Bridgman & Davis (2000), yaitu evaluasi proses, sebagai riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines) yang telah ditetapkan. Penelitian ini memperhatikan aspek-aspek: kelembagaan, pembiayaan, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan sudah dilakukan sesuai tujuan kebijakan namun masih ada hambatan yaitu sumberdaya baik sumber daya manusia dan keuangan yang berdampak pada kurangnya pengawasan, partisipasi masyarakat yang kurang dan kesulitan untuk mendapatkan sekolah bagi korban kekerasan. Rekomendasi yang diberikan yaitu meningkatkan CSR, menambah jumlah lembaga dan perlunya pendidikan terkait kekerasan anak di luar pendidikan formal.

Kemudian penelitian senada juga dilakukan oleh Rosita Novi Andari (2017) tentang Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini evaluasi formulasi dari Riant Nugroho (2003). Evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi tersebut telah dilaksanakan: (1) menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, (2) mengarah pada permasalahan inti, (3) mengikuti prosedur yang diterima secara optimal, dan (4)

mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal. Hasil penelitian Perpu Nomor 2 Tahun 2016 dilihat dari proses perumusan dan produk hukum, diterapkan kurang efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual dan berdampak pada persoalan mekanisme penerapan hukum. Rekomendasi yang diberikan yaitu menetapkan aturan yang menegakkan hukuman dan berorientasi pada pemberatan hukum dan reformulasi kebijakan berbasis bukti.

Penelitian senada dilakukan oleh Kawengian dan Rares (2015), yang meneliti tentang evaluasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafficking) terutama perempuan dan anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan model Jones (1984), yaitu *political evaluation*, *organizational evaluation* dan *substantive evaluation*. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan perdagangan manusia (trafficking) terutama perempuan dan anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, dilihat dari aspek politik belum berhasil dilihat dari angka korban trafficking selama lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan, dari aspek organisasi masih banyaknya determinasi terkait koordinasi, sosialisasi kebijakan, dan disposisi kebijakan serta aspek *substantive* juga masih menjadi kelemahan dari kebijakan ini yaitu sanksi yang belum optimal.

Penelitian senada yang dilakukan oleh Wahyuni Permata (2021) yang meneliti tentang Evaluasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak Tahun 2018-2019. Teori yang digunakan yaitu evaluasi kebijakan William N. Dunn (1998) dengan kriteria efektifitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, pemerataan dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada program Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tidak menjangkau dimana tidak semua kalangan masyarakat menerima program yang dilaksanakan oleh dinas. LSM merasa tidak puas terhadap program yang dilaksanakan oleh dinas akibat program yang dilaksanakan tidak menyentuh kepada akar permasalahan. Adapun faktor penghambat yaitu sumber daya dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.

Kemudian Latief dan Santoso (2020) juga meneliti tentang evaluasi kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kota Wonogiri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan William Dunn (1998) meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Untuk melihat faktor pendorong dan penghambat menggunakan *Critical Success Factors* (CSF) meliputi koordinasi antar stakeholder, sosialisasi, kualitas SDM, pendanaan dan komitmen pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban kekerasan belum maksimal dimana sosialisasi yang belum merata, perlindungan hukum oleh P2TP2A masih terbatas

pendamping serta koordinasi stakeholder yang belum efektif. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi yang diberikan yaitu meninjau kembali regulasi terkait pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan stakeholder dan lebih edukatif kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu perbedaan penelitian yaitu terletak lokus dan fokus penelitian. Penelitian ini memiliki kesamaan lokus pada penelitian Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostyaningsih (2019) yaitu di Kota Semarang. Perbedaan fokus anak dari tindak kekerasan pada penelitian sebelumnya yaitu anak-anak jalanan dan anak korban *trafficking*. Kemudian dalam penelitian ini lebih fokus pada anak-anak korban kekerasan yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat dan anak korban kekerasan seksual. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian Mustikasi menggunakan teori evaluasi kegiatan Brigman & Davis (2000) dengan mengambil satu indikator proses dengan aspek kelembagaan, pembiayaan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi William N Dunn (1998) untuk mengukur keberhasilan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang dengan 4 program yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, pemulihan bagi anak korban kekerasan dan koordinasi dalam penanganan anak korban kekerasan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik didefinisikan sebagai kombinasi yang kompleks antara praktik dan teori, tujuannya adalah memahami hubungan antara pemerintah terhadap masyarakat sehingga mendorong kebijakan publik untuk lebih merespon kebutuhan sosial masyarakat, Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2011:8). Gordon (syafiie, 2006: 25) mendefinisikan administrasi publik adalah keseluruhan proses pelaksanaan atau penegakan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif, eksekutif dan pengadilan oleh organisasi maupun individu. Sedangkan Felix A. Nigro dan Loyd G. Nigro dalam Syafiie (2006 : 23) mendefinisikan Administrasi publik adalah (1) bertujuan memajukan perkembangan organisasi, (2) melibatkan departemen pemerintahan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, ketiga departemen tersebut tidak dapat dipisahkan, (3) memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik (4) memberikan pelayanan kepada publik baik individu maupun kelompok.

Definisi lain, menurut Waldo dalam Pasolong (2011: 8) administrasi publik sebagai organisasi manajemen sumber daya manusia serta perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintahan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah mengorganisir sumberdaya sekelompok orang atau lembaga dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik secara efektif dan efisien guna

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya administrasi publik mengalami pergantian cara pandang yang lama dengan yang baru.

Menurut Nicholas Henry dalam Keban (2008: 31) Paradigma administrasi publik telah terjadi enam paradigma:

1. Paradigma pertama, dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)

Politik harus memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan, belum adanya pemisah antara politik dan administrasi. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, untuk meningkatkan efisiensi dan ekonomi dari birokrasi, namun paradigma ini hanya fokus pada lokus dan belum mengembangkan metode yang harus dikembangkan dalam administrasi publik.

2. Paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)

Perkembangan ilmu manajemen memiliki kontribusi pada prinsip-prinsip administrasi *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting* sebagai fokus administrasi publik yang dapat diterapkan dimana saja. Dalam administrasi model klasik, tugas kunci dari pemerintahan adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik seperti membangun dengan lebih baik, sekolah, rumah, saluran pembuangan serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politisi. Administrasi publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama, namun adanya sumber pembiayaan dari hasil pungutan pajak masyarakat

menjadikan penyelenggaraan administrasi publik menjadi tidak efisien dan menjadi salah satu kritik teori klasik administrasi publik.

3. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma ini menjelaskan mengenai konsep administrasi negara sebagaimana ilmu politik yang mengalami perkembangan di tahun 1950-1970. Dalam paradigma ketiga sudah adanya konsep administrasi negara bukan bagian dari ilmu politik sehingga mengalami krisis identitas sebab ilmu politik dianggap sebagai disiplin ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari administrasi negara.

4. Paradigma keempat administrasi sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi sebagai fokus paradigma. Fase ini terdapat 2 jenis ilmu administrasi yaitu kebijakan publik sebagai ilmu murni dan administrasi negara yang mendapatkan pengaruh dari ilmu psikososial. Keith M. Henderson (1960) berpendapat bahwa teori organisasi seharusnya menjadi fokus utama administrasi negara. Sehingga berkembang Pengembangan Organisasi secara pesat.

5. Paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sekarang)

Pengembangan administrasi negara tidak hanya ditujukan pada locus administrasi negara sebagai ilmu murni tetapi juga pengembangan teori organisasi. Perhatian pada teori organisasi terutama ditujukan pada bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, perilaku individu dalam organisasi dan bagaimana keputusan diambil dalam organisasi. Paradigma ini sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya yaitu teori organisasi, teori manajemen, praktika dalam analisis kebijakan dan teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. Lokusnya terletak pada birokrasi pemerintahan dan persoalan serta kepentingan masyarakat.

6. Paradigma 6 *Governance* (1990-sekarang),

Mewujudkan tata pemerintah yang baik dengan birokrasi dengan tatanan pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa, demokratis dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Tata pemerintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus kekuasaan tidak hanya berada di pemerintahan saja, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik terletak pada konstelasi antara tiga komponen rakyat, pemerintah dan pengusaha yang berjalan secara kohesif, selaras, kongruen dan sebanding (Yeremias, 2008: 38). Dalam perkembangan keilmuan, administrasi publik tidak lagi dibatasi oleh birokrasi dan lembaga

pemerintah tetapi mencakup semua bentuk organisasi, terutama dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk juga keberadaan NGO dalam implementasi kebijakan. Paradigma *governance* menempatkan Ilmu administrasi dalam proses kebijakan yang mampu merespon masalah dan kepentingan publik terkait bagaimana kekuasaan administratif, politik dan ekonomi.

Terdapat tiga dimensi yang berbeda dalam paradigma *governance*, yaitu;

- a. Kelembagaan, sistem administrasi melibatkan berbagai aktor. Sehingga dibutuhkan konsep jejaring, kemitraan, korporasi dan koproduksi sebagai kendali dalam birokrasi.
- b. Dimensi nilai dalam administrasi publik menciptakan administrasi efektif dan efisien. Sehingga terbentuk *democratic governance* yang melibatkan partisipasi publik, manajemen publik.
- c. Dimensi proses, diartikan sebagai bagaimana aktor kebijakan mampu merespon kepentingan publik yang mampu menjawab masalah-masalah publik.

Berdasarkan paradigma satu sampai enam penelitian ini termasuk dalam paradigma kelima yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara. Karena paradigma ini berfokus pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah serta mengutamakan kepentingan publik. Lokus dan fokus dalam penelitian ini sangat sesuai

dengan paradigma yang ada dimana kelembagaan publik harus mampu melayani masyarakat dengan baik dalam segala aspek khususnya dalam aspek perlindungan.

1.5.3 Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik meliputi berbagai aspek bidang baik ekonomi, sosial, budaya hukum, dan sebagainya sehingga dikatakan sebagai ilmu yang sangat kompleks. Selain itu, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/ provinsi, peraturan gubernur, peraturan bupati/ walikota, pada dasarnya dapat menjadi kebijakan publik di tingkat nasional, regional, dan daerah.

Pressman dan Widavsky (dalam Budi Winarno, 2012:16) mengemukakan kebijakan publik yaitu hipotesis yang mencakup premis dan hasil yang dapat diprediksi. Kebijakan publik harus dibedakan dari bentuk kebijakan lainnya, seperti kebijakan privat atau swasta. Robert Eyestone mengartikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya." Banyak orang menilai definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena pengertian kebijakan publik dapat mencakup banyak aspek. Menurut Nugroho, Kebijakan publik memiliki dua karakteristik, yaitu kebijakan publik yang mudah diukur dan yang mudah dipahami, dimana hal ini digunakan sebagai pemecahan masalah-masalah untuk mencapai tujuan nasional, dan ukuran kebijakan untuk mencapai cita-cita nasional.

Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2012:17) kebijakan publik yaitu apa yang dilakukan pemerintah dan yang tidak dilakukan. Menurut James E. Anderson (dalam Winarno, 2012:16) Kebijakan publik mengacu pada perilaku berbagai aktor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintah) atau sekelompok aktor dalam bidang tertentu untuk menyelesaikan permasalahan. Wilson (dalam Wahab, 2012: 13) mengungkapkan kebijakan publik sebagai tindakan, yang diambil pemerintah tentang masalah tertentu, tetapi langkah yang diambil atau tidak dilakukan diimplementasikan dan dijelaskan tentang apa yang terjadi atau tidak terjadi.

Kesimpulannya kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan baik yang dilakukan maupun tidak oleh pejabat pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah publik berdasarkan kepentingan publik. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik sehingga tidak semua kebijakan dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga untuk mengetahui dan mengantisipasi penyebab gagalnya sebuah kebijakan publik di masa mendatang diperlukan evaluasi kebijakan.

Menurut Charles Lindblom (dalam winarno, 2012) bahwa proses kebijakan publik merupakan hal yang kompleks dikarenakan melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Sehingga beberapa ahli dalam mengkaji kebijakan publik

membagi proses-prose penyusunan kebijakan kedalam beberapa tahapan.

Tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Dalam menentukan masalah pada agenda publik dipilih sejumlah aktor untuk merumuskan masalah-masalah. Masalah-masalah ini kemudian dipilih berdasarkan tingkat prioritas dan urgensi yang tinggi. Sehingga tidak semua permasalahan kebijakan publik dapat dimasukkan ke agenda kebijakan. Suatu masalah pada tahapan tersebut ada yang menjadi fokus pembahasan, ada yang tidak dibahas sama sekali dan ada masalah yang harus ditunda pembahasannya beberapa waktu dengan alasan terkait.

2) Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini permasalahan yang ada di dalam agenda kebijakan dicari solusi pemecahan masalah dari berbagai alternatif-alternatif kebijakan. Pada tahap ini aktor kebijakan akan memberikan usulan atas pemecahan masalah. Dalam perumusan kebijakan alternatif-alternatif yang ada diseleksi terlebih dahulu untuk dipilih sebagai tindakan dalam mencari alternatif atas permasalahan.

3) Adopsi Kebijakan

Aktor perumus kebijakan menawarkan beberapa alternatif untuk kemudian dipilih dan diadopsi dalam kebijakan publik dengan dukungan mayoritas legislatif, keputusan peradilan atau konsensus antar direktur lembaga.

4) Implementasi Kebijakan

Lembaga pemerintah yang mengimplementasikan sumber daya baik manusia maupun keuangan mengimplementasikan dan melaksanakan alternatif kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan menimbulkan persaingan kelompok kepentingan meskipun ada kelompok kepentingan yang mendapatkan dukungan maupun tidak dari para implementor, karena kebijakan publik harus mampu menjawab kebutuhan publik.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Penilaian kebijakan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mampu memecahkan permasalahan. Sehingga diperlukan kriteria-kriteria yang menjadi landasan penilaian kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat banyak permasalahan di dalam sebuah implementasi kebijakan publik sehingga diperlukan evaluasi kebijakan.

1.5.4 Evaluasi Kebijakan

1.5.4.1 Definisi Evaluasi

Menurut Subarsono (2011: 113) evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kinerja kebijakan dan sejauh mana sasaran dan tujuan kebijakan tercapai. Evaluasi bermanfaat dalam memberikan input bagi kebijakan di masa mendatang agar menjadi lebih baik. Menurut Jones dalam (Kawengian dan Rares, 2015) evaluasi kebijakan didefinisikan untuk menilai keefektifan kebijakan publik sejauh sehingga sebuah kebijakan

bisa dipertanggungjawabkan pada konstituen guna melihat keberhasilannya. Menurut Anderson (dalam Kawengian dan Rares, 2015), evaluasi kebijakan publik sebagai kegiatan estimasi atau penilaian berkaitan dengan substansi, implementasi dan dampak. Nugroho (2014), evaluasi memiliki tujuan pokok yaitu untuk mengetahui capaian dan harapan dari kebijakan publik bukan menyalahkan. Evaluasi sebagai kegiatan untuk melihat dampak dari implementasi kebijakan terkait dengan program maupun perumusan kebijakan.

Evaluasi kebijakan memiliki kaitan yang erat dengan dampak dari kebijakan pemerintah yang berdampak baik sesuai dengan sasaran kebijakan maupun berdampak yang tidak diharapkan dari kebijakan. Sebuah evaluasi kebijakan memiliki fungsi untuk melihat sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam melihat kesenjangan. Penulis menarik sebuah kesimpulan dari pengertian ahli di atas bahwasanya evaluasi kebijakan untuk menilai atau mengukur sebuah kebijakan baik yang sedang berjalan ataupun belum diimplementasikan sudah dan diimplementasikan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal maupun untuk melihat dampak dari sebuah kebijakan.

1.5.4.2 Fungsi Evaluasi

Evaluasi bertujuan menghasilkan informasi yang valid atas manfaat dari keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkaitan dengan kinerja

dari kebijakan pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014). Evaluasi memiliki fungsi :

- a. Evaluasi memberikan informasi seberapa jauh pelaksanaan kebijakan terkait kebutuhan dan nilai, manfaat yang mampu diselesaikan dengan kebijakan publik. Evaluasi juga untuk melihat target dari tujuan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Evaluasi berfungsi untuk melakukan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar tujuan dan target, memperjelas nilai disini diartikan untuk mendefinisikan agar mampu mengoperasikan tujuan dan target. Selain itu juga melakukan kritik secara sistematis untuk menyatakan apakah nilai tersebut layak dengan tujuan dan target dalam kaitanya dengan masalah. Evaluasi menilai kepantasan maka diperlukan pengujian alternatif kepada (kelompok kepentingan, ASN, dan kelompok non pemerintah) dengan mempertimbangkan aspek (teknis, ekonomi, legal sosial dan substantif).
- c. Evaluasi berfungsi sebagai metode analisis kebijakan, dalam hal ini bagian dari rekomendasi dan perumusan masalah dimana kinerja kebijakan dinilai memadai atau tidak dalam memberikan sumbangan bagi perumusan ulang masalah terkait masalah kebijakan. Kebijakan dianggap yang memadai harus mampu menunjukkan tujuan dan mendefinisikan kembali masalah kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan mampu memberikan sumbangan definisi pada alternatif kebijakan yang baru dan memberikan bukti bahwa alternatif prioritas

sebelumnya sudah tidak berfungsi dan perlu diganti dengan alternatif lain.

1.5.4.3 Jenis Evaluasi

Evaluasi kebijakan memiliki beberapa jenis, salah satunya evaluasi kebijakan berdasarkan proses. Menurut Wollman (dalam Pratama dan Ajeng, 2018) terdapat 3 tipe evaluasi kebijakan berdasarkan perspektif waktu yaitu:

1. *Ex-ante evaluation*, evaluasi kebijakan ini dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan dengan tujuan untuk memberikan penilaian di awal dan mengantisipasi dampak dari kebijakan yang ditetapkan, agar memberikan informasi yang relevan dengan proses kebijakan yang sedang berjalan. Evaluasi ini dapat menganalisa dampak dalam lingkungan kebijakan sehingga *ex-ante evaluation* sebagai instrumen yang tepat dalam pemilihan opsi kebijakan yang ada.
2. *On-going evaluation*, evaluasi kebijakan dilakukan saat kebijakan dilaksanakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan dari apa yang direncanakan, hal ini digunakan untuk memberikan informasi secara relevan untuk memperbaiki proses implementasi kebijakan sedini mungkin melalui sejumlah rancangan atau rekomendasi agar sesuai dengan arah kebijakan yang sesungguhnya ingin dicapai.
3. *Ex-post Evaluation*, termasuk model klasik dalam evaluasi kebijakan menurut Wollman. Evaluasi kebijakan ini dilakukan setelah kebijakan

dilaksanakan yang ditujukan untuk menganalisa pencapaian kebijakan yaitu tujuan dan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan.

Berdasarkan jenis evaluasi di atas, dalam penelitian ini evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan maka peneliti menggunakan jenis evaluasi *on-going* yang mana evaluasi perlindungan anak korban kekerasan dilakukan dengan membandingkan antara harapan yang ingin dicapai yang dirumuskan dalam tujuan kebijakan dengan hal yang sebenarnya terjadi di lapangan yaitu menilai sejauh mana tujuan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan ini dapat tercapai.

1.5.4.4 Tipe Evaluasi

Tipe evaluasi, Finance (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002:136) dibagi menjadi empat:

1. Evaluasi kecocokan, digunakan untuk menguji serta mengevaluasi kebijakan apakah tepat untuk dipertahankan atau tidak? juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.
2. Evaluasi efektivitas, menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan? Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud? Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan? Tipe evaluasi ini

memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.

3. Evaluasi efisien, berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan sudah sesuai dengan output yang dihasilkan? Apakah dampak yang ditimbulkan sudah efisien dalam penggunaan keuangan publik?
4. Meta evaluasi, seberapa profesionalkah lembaga yang berwenang untuk melakukan sebuah evaluasi? apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap lingkungan, kultur, kondisi sosial? apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial?

Sedangkan menurut James Adrean (Kawengian dan Rares, 2015) evaluasi kebijakan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Evaluasi fungsional, dimana kegiatan evaluasi dinilai setara dengan kebijakan itu sendiri.
2. Evaluasi yang berfokus pada kinerja kebijakan atau program, evaluasi ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yaitu: kesesuaian program? Biaya yang dikeluarkan? Berapa jumlah kelompok sasaran yang menerima manfaat? Apakah terdapat kesamaan dengan jenis program lainnya? Apakah terdapat standar prosedur-prosedur secara sah yang perlu ditaati?
3. Evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi ini bersifat komparatif dan masih bersifat baru, untuk mengukur dampak dan tujuan yang dicapai

secara obyektif apakah program dijalankan sudah sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tipe evaluasi di atas, dalam penelitian ini termasuk dalam evaluasi efektivitas, dimana dalam penelitian untuk mengetahui dampak kebijakan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, dan mengetahui dampaknya sesuai dengan usaha yang dilakukan.

1.5.4.5 Pendekatan Evaluasi

Dunn (dalam Kawengian dan Rares, 2015) mengemukakan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Semu dalam melakukan evaluasi memakai metode deskriptif tanpa melihat manfaat atau dampak bagi kelompok sasaran, sebab manfaat yang didapatkan akan secara otomatis dirasakan oleh individu maupun masyarakat yang berkepentingan.
- b. Evaluasi Formal diperlukan untuk mengumpulkan sebuah informasi yang valid dengan pendekatan deskriptif yang berkaitan dengan hasil sebuah kebijakan dengan syarat melakukan evaluasi hasil dari kebijakan tersebut yang berasal dari perumus kebijakan yang telah diumumkan secara formal. Pencapaian dari pendekatan ini mengasumsikan bahwa dalam menilai dari sebuah kebijakan diperlukan evaluasi formal yang terdiri dari evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sedangkan untuk evaluasi formatif dilaksanakan secara terus menerus dalam jangka panjang digunakan

untuk melakukan kontrol kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.

- c. Evaluasi Keputusan Teoritis diperlukan untuk merangkum sebuah informasi yang akuntabel dan valid berdasarkan metode deskriptif dari hasil kebijakan yang bisa dinilai oleh pelaksana kebijakan secara eksplisit. Tujuan evaluasi teoritis untuk menyamakan persepsi pelaksana kebijakan dengan nilai-nilai kebijakan.

Berdasarkan evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn, pendekatan evaluasi yang sesuai dengan penelitian tentang kebijakan perlindungan anak korban kekerasan ini adalah evaluasi formal dimana evaluasi tersebut menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.

1.5.4.6 Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan

Untuk menilai keberhasilan kebijakan maka diperlukan indikator, untuk menghindari penggunaan indikator tunggal yang berdampak pada hasil penilaian yang biasa. Menurut Crossfield & Byrner (dalam Badjuri & Yuwono, 2002:139) evaluasi kebijakan publik sebagai proses penilaian kinerja sebuah kebijakan maupun program, dengan beberapa indikator: (1) input, melihat bagaimana input yang dilakukan mampu memaksimalkan outputnya? (2) apakah tujuan yang ditetapkan memberikan dampak yang diinginkan?, (3) apakah kebijakan tersebut sinkron dengan prioritas pemerintah dan menjawab kebutuhan masyarakat?. Adapun tabel indikator evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1.	<i>Input</i>	a. apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? b.berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2.	<i>Process</i>	a. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? b. bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode/ cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?
3.	<i>Output</i>	a. apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? b. berapa orang yang berhasil mengikuti program/ kebijakan tersebut?
4.	<i>Outcomes</i>	a. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? b. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? c. adakah dampak negatifnya ? seberapa seriuskah ?

Sumber: Badjuri dan Yuwono, 2002

Adapun indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (dalam subarsono 2011:126)

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa: “Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan,

atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter” (Dunn, 2003:429).

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Adapun menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa: “Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di

atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, menurut Dunn, (2003:430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu: 1). Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia. 2). Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. 3). Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. 4). Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

4. Pemerataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien jika pemerataan dapat terwujud.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn, (2003:437) pun mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”.

6. Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok

sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Melihat dari kriteria yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian dari William N. Dunn sebagai bahan dasar acuan dalam penelitian. Merujuk pada berbagai permasalahan yang telah diungkapkan pada sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan enam kriteria evaluasi Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan Ketepatan

Tabel 1.2
Kriteria Evaluasi Kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4.	Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu?
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Subarsono, 2011

Sementara itu Langbein (dalam Subarsono, 2011: 126), mengemukakan indikator evaluasi atau kriteria evaluasi kebijakan publik antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Peningkatan produktivitas sumber daya

- b. Peningkatan efisiensi ekonomi
2. Distribusi Keadilan
 - a. Seberapa jauh preferensi kecukupan
 - b. Keadilan horizontal
 - c. Keadilan vertikal
 3. Preferensi Warga Negara
 - a. Kepuasan warga negara atau penerima manfaat
 - b. Seberapa jauh preferensi masyarakat dimuat dalam kebijakan publik.

Kemudian Nurcholis (2007: 277), mengemukakan bahwa suatu evaluasi kebijakan ialah penilaian yang menyeluruh terhadap input, proses, output, dan outcome dari kebijakan pemerintah, evaluasi juga menggunakan penilaian sebagai berikut:

1. *Input*, yakni pelaksanaan kebijakan membutuhkan masukan, seperti sumber daya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.
2. *Process*, yakni bagaimana mewujudkan pelayanan secara langsung kepada *stakeholder*, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. *Output*, yakni melihat hasil dari pelaksanaan kebijakan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi

tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

4. *Outcome*, dampak kebijakan apakah sudah dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria evaluasi dari William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dikarenakan sesuai dengan permasalahan dan lokus yang diteliti dimana terdapat permasalahan responsivitas, dan masih kurangnya ketepatan pada kelompok sasaran dimana dalam pengaduan kekerasan, masyarakat masih belum berpartisipasi secara maksimal padahal masyarakat sebagai kunci keberhasilan dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.

1.5.5 Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibutuhkan variabel-variabel implementasi untuk menemukan faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Model implementasi kebijakan klasik dikembangkan oleh Van Meter dan Carl Varn Horn (dalam Nugroho, 2014) yang mengemukakan implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan. Dengan model variabel yaitu sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Berikut penjelasan yang terkait variabel di atas implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Tingkat keberhasilan implementasi dilihat dari apa yang menjadi ukuran dan tujuan secara nyata, terkait dengan lingkungan sosial budaya, maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur. Keberhasilan kebijakan publik akan sulit tercapai apabila ukuran dari kebijakan terlalu ideal untuk diterapkan di masyarakat sehingga cukup sulit untuk merealisasikannya.

2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila kemampuan sumber daya memadai. Sumberdaya disini termasuk SDM, keuangan, dan waktu yang menentukan keberhasilan implementasi. SDM memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan program terutama kompetensi para pelaksana kebijakan menjadi hal terpenting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksanaan

Fokus lembaga pelaksana kebijakan tidak hanya lembaga formal namun juga lembaga non formal. Hal ini terkait karakteristik yang dipengaruhi

agen pelaksanaanya yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Berhasilnya implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana yang menolak atau menerima suatu kebijakan, bagaimana strategi pelaksana kebijakan menjawab kebutuhan publik terkait masalah yang ada, apabila kebijakan bersifat top-down maka kecenderungan masyarakat akan menolak karena pengambilan keputusan tidak didasarkan atas keresahan masyarakat.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pemahaman tujuan implementor sebagai kunci implementasi, yang mana harus dikomunikasikan agar terjadi konsistensi tentang apa yang menjadi standard dan tujuan kebijakan. Tanggung jawab dan target apa yang menjadi pencapaian harus dikomunikasikan antar pelaksana sebagai langkah meminimalisir kesalahan-kesalahan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Variable terakhir yaitu, terkait lingkungan eksternal dimana hal ini mampu menjadi sumber ketidak efektifan kinerja implementasi, dengan menilai sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan mungkin menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan eksternal.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber daya keberhasilan, sikap/kecenderungan (*disposition*), Lingkungan ekonomi, sosial dan politik untuk menggambarkan kendala yang ada dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak.

1.5.6 Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Perda No 5 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang, mendefinisikan perlindungan adalah serangkaian upaya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban kekerasan yang menyebabkan rasa sakit atau penyiksaan fisik, mental, seksual, atau psikologis kepada anak, termasuk penelantaran dan pelecehan, yang mengancam keutuhan tubuh dan merusak martabat anak. Hal ini dapat dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau partai politik lainnya, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan putusan pengadilan. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Pasal 3) menyebutkan tujuan mencegah kekerasan; dan mengayomi serta memberikan rasa aman bagi anak. Memberikan layanan pengaduan, reporter dan sanksi kepada anak; memperkuat kemampuan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi.

Maka pemda Kota Semarang memiliki tujuan perlindungan anak korban kekerasan difokuskan pada: hak untuk hormat menghormati; hak untuk memulihkan; hak untuk memutuskan sendiri; hak untuk mengetahui; hak menjaga rahasia; hak rehabilitasi sosial; hak untuk melayani pengaduan secara akurat, tepat dan nyaman sesuai kebutuhan; memiliki hak atas kenyamanan selama persidangan; hak untuk membantu; dan hak atas rasa aman. Selain hak, anak yang menjadi korban kekerasan juga menikmati hak-hak khusus berikut: hak untuk hidup, tumbuh kembang; hak atas layanan kependudukan dasar; hak perlindungan yang adil; hak untuk bebas dari berbagai kecaman dan hak atas kebebasan..

1.6 Operasionalisasi Konsep

Evaluasi kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam penelitian ini adalah sejauh mana keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kebijakan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan dengan 4 program perlindungan anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016. Evaluasi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator dari William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

1. Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak

1) Efektivitas

Efektivitas mengarah untuk menilai apakah pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan telah mencapai hasil dan telah memenuhi standar pencapaian indikator-indikator keberhasilan seperti tujuan/sasaran dari pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Adapun hasil yang diharapkan dapat dinilai melalui yaitu:

- a) Tercapainya tujuan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
- b) Tercapainya pelayanan pengaduan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
- c) Hasil pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

2) Efisiensi

Efisiensi mengarah pada jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dapat dinilai melalui:

- a) Optimalisasi, yaitu suatu usaha atau proses maupun sumber daya untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
- b) Kesesuaian waktu, yaitu rasio pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang.

- c) Biaya, yaitu mengacu pada berapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

3) Kecukupan

Kecukupan mengarah pada seberapa jauh pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yang dibuat oleh aparat pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan anak korban kekerasan di Kota Semarang yang dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a) Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pencegahan kekerasan dan pengaduan.
- b) Kemudahan prosedur pelayanan dalam pengaduan tindak kekerasan terhadap anak.
- c) Terpenuhinya fasilitas dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota dalam pengaduan tindak kekerasan.

4) Pemerataan

Pemerataan dimaksudkan demi mewujudkan keadilan yang didistribusikan secara merata bagi para pihak yang terkait, dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kesamarataan atau keadilan dalam memberikan informasi pencegahan kekerasan terhadap anak di kota Semarang.

5) Responsivitas

Responsivitas mengarah pada seberapa jauh pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dapat terlaksana.

Kemampuan DP3A Kota Semarang untuk mengenal kebutuhan masyarakat terhadap harapan dan tuntutan masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak indikator dari responsivitas yaitu:

- a) Pencegahan kekerasan terhadap anak dapat memuaskan kebutuhan akan masyarakat atau kelompok sasaran

6) Ketepatan

Ketepatan yang dimaksud yakni berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Sebagai tolak ukur sejauh mana pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan yaitu:

- a) Nilai atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

2. Perlindungan hukum anak korban kekerasan

1) Efektivitas

Efektivitas mengarah untuk menilai apakah perlindungan hukum anak korban kekerasan yang dilakukan telah mencapai hasil dan telah memenuhi standar pencapaian indikator-indikator keberhasilan seperti tujuan/sasaran dari pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Adapun hasil yang diharapkan dapat dinilai melalui yaitu:

- a) Tercapainya tujuan perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- b) Tercapainya pelayanan informasi hukum bagi anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- c) Hasil pelaksanaan perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kota Semarang.

2) Efisiensi

Efisiensi mengarah pada jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dapat dinilai melalui:

- a) Optimalisasi, yaitu suatu usaha atau proses maupun sumber daya untuk melakukan perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- b) Kesesuaian waktu, yaitu lama waktu yang dibutuhkan dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- c) Biaya, yaitu mengacu pada berapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kota Semarang.

3) Kecukupan

Kecukupan mengarah pada seberapa jauh perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kota Semarang yang dibuat oleh aparat pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan anak korban kekerasan di Kota Semarang yang dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a) Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendampingan hukum.
- b) Kemudahan prosedur pelayanan dalam penyidikan kasus hingga putusan dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan.
- c) Terpenuhinya fasilitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan.

4) Pemerataan

Pemerataan dimaksudkan demi mewujudkan keadilan yang didistribusikan secara merata bagi para pihak yang terkait, dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kesamarataan atau keadilan dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di kota Semarang.

5) Responsivitas

Responsivitas mengarah pada seberapa jauh pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di Kota Semarang dapat terlaksana. Kemampuan DP3A Kota Semarang untuk mengenal kebutuhan masyarakat terhadap harapan dan tuntutan masyarakat terkait upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan. Indikator dari responsivitas yaitu:

- a) perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di Kota Semarang dapat memuaskan kebutuhan akan masyarakat atau kelompok sasaran

6) Ketepatan

Ketepatan yang dimaksud yakni berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Sebagai tolak ukur sejauh mana perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kota Semarang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan yaitu:

- a) Nilai atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan.

3. Pemulihan anak korban kekerasan

1) Efektivitas

Efektivitas mengarah untuk menilai apakah kebijakan pemulihan anak korban kekerasan yang dilakukan telah mencapai hasil dan telah memenuhi standar pencapaian indikator-indikator keberhasilan seperti tujuan/sasaran dari pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Adapun hasil yang diharapkan dapat dinilai melalui yaitu:

- a) Tercapainya tujuan pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- b) Tercapainya reintegrasi sosial bagi anak korban tindak kekerasan di Kota Semarang.
- c) Hasil pelaksanaan program pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

2) Efisiensi

Efisiensi mengarah pada jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dapat dinilai melalui:

- a) Optimalisasi, yaitu suatu usaha atau proses maupun sumber daya untuk melakukan pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- b) Kesesuaian waktu, lama waktu yang dibutuhkan dalam pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- c) Biaya, yaitu mengacu pada berapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

3) Kecukupan

Kecukupan mengarah pada seberapa jauh pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang yang dibuat oleh aparat pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan anak korban kekerasan di Kota Semarang yang dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a) Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pendampingan pelayanan pemulihan fisik maupun psikis.
- b) Kemudahan prosedur pelayanan dalam perlindungan sementara.
- c) Terpenuhinya fasilitas pemulihan anak korban kekerasan di lembaga kesehatan.

4) Pemerataan

Pemerataan dimaksudkan demi mewujudkan keadilan yang didistribusikan secara merata bagi para pihak yang terkait, dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kesamarataan atau keadilan dalam memberikan pelayanan pemulihan anak korban kekerasan di kota Semarang.

5) Responsivitas

Responsivitas mengarah pada seberapa jauh pelaksanaan pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang dapat terlaksana. Kemampuan DP3A Kota Semarang untuk megenal kebutuhan masyarakat terhadap harapan dan tuntutan masyarakat terkait upaya pemulihan anak korban kekerasan. Indikator dari responsivitas yaitu:

- a) Layanan pemulihan anak korban kekerasan dapat memuaskan kebutuhan akan masyarakat atau kelompok sasaran.

6) Ketepatan

Ketepatan yang dimaksud yakni berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Sebagai tolak ukur sejauh mana pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan yaitu:

- a) Nilai atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam pemulihan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

4. Koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

1) Efektivitas

Efektivitas mengarah untuk menilai apakah koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan telah mencapai hasil dan telah memenuhi standar pencapaian indikator-indikator keberhasilan seperti tujuan/sasaran dari koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Adapun hasil yang diharapkan dapat dinilai melalui yaitu:

- a) Tercapainya tujuan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
 - b) Tercapainya koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
 - c) Hasil pelaksanaan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
- 2) Efisiensi

Efisiensi mengarah pada jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dapat dinilai melalui:

- a) Optimalisasi, yaitu suatu usaha atau proses maupun sumber daya untuk melakukan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
- b) Kesesuaian waktu, yaitu rasio pelaksanaan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

- c) Biaya, yaitu mengacu pada berapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam melakukan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

3) Kecukupan

Kecukupan mengarah pada seberapa jauh koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yang dibuat oleh aparatur pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan anak korban kekerasan di Kota Semarang yang dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a) Kemudahan bagi lembaga perlindungan anak melakukan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
- b) Terpenuhinya fasilitas koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

4) Pemerataan

Pemerataan dimaksudkan demi mewujudkan keadilan yang didistribusikan secara merata bagi para pihak yang terkait, dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kesamarataan atau keadilan dalam memberikan informasi koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kota Semarang.

5) Responsivitas

Responsivitas mengarah pada seberapa jauh pelaksanaan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dapat terlaksana.

- a) koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dapat memuaskan kebutuhan akan masyarakat atau kelompok sasaran.

6) Ketepatan

Ketepatan yang dimaksud yakni berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Sebagai tolak ukur sejauh mana koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan yaitu:

- a) Nilai atau manfaat koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Adapun faktor penghambat yang diamati adalah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sumber daya keberhasilan berupa sumber daya manusia pelaksanaan perlindungan anak Korban Kekerasan.
 - a) Kesesuaian kompetensi dan jumlah pegawai sebagai pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di kota semarang.

- b) Tingkat Pemenuhan fasilitas pegawai dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di kota semarang.
- 2) Karakteristik organisasi pelaksana, terkait dengan fragmentasi dan SOP organisasi dalam kebijakan perlindungan anak korban kekerasan
- a) Fragmentasi organisasi pelaksana yaitu tingkat disiplin dan ketaatan.
 - b) Strategi pelaksana kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- 3) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat terkait daya tanggap kelompok sasaran masyarakat terhadap kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang.
- a) Lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

1.7 Argumen Penelitian

Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mengubah aspek perilaku kelompok sosial yang terdiri dari beberapa aturan untuk mencapai sebuah tujuan kebijakan (Howlett, dalam Pritasari dan Bevaola, 2019: 180). Kebijakan publik memiliki sifat yang mengikat sebagai upaya mempengaruhi perilaku masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Salah satu aspek menarik dari proses kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak di

masyarakat, serta sebagai bentuk meminimalisir dampak kebijakan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerangkan data tingkat kekerasan pada anak mengalami peningkatan, angka kekerasan pada anak dari tahun 2015 hingga tahun 2020 angka kekerasan di Indonesia semakin meningkat terutama di tahun 2020 angka kekerasan terhadap anak meningkat signifikan salah satunya adalah adanya pandemi COVID-19 dimana masyarakat sedang mengalami tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan dan sebagainya maka anak dapat menjadi pelampiasan orang tuanya. Sehingga perlu dilakukan adanya perlindungan anak, sebagai upaya pemenuhan hak anak berupa partisipasi dan perkembangan untuk hidup layak sebagaimana mestinya tanpa adanya diskriminasi.

Kasus Kekerasan anak di Provinsi Jawa Tengah menjadi tertinggi di Indonesia, dan berdasarkan data Kota Semarang menduduki peringkat pertama kekerasan anak di Jawa Tengah, tahun 2016 sebanyak 101, 2017 sebanyak 138, tahun 2018 sebanyak 195 tahun 2019 92, dan meningkat di tahun 2020 menjadi 102 kasus. Terjadi kesenjangan antara aduan yang diterima dengan pelayanan yang diberikan, tahun 2015 terdapat 144 aduan kekerasan jumlah yang terlayani sebanyak 139, tahun 2016 jumlah aduan 92 dan yang terlayani 88, tahun 2017 jumlah aduan 154 dan yang terlayani 56 serta tahun 2018 jumlah aduan 168 kasus yang terlayani baru 83 kasus.

Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten juga mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak terutama bagi

tenaga pendamping korban kekerasan. Selain itu adanya pandemi COVID-19 menjadikan terhambatnya pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus. Selain itu keterlambatan dalam pelayanan dan perlindungan hukum karena lamanya proses informasi hukum pada keluarga korban harus menunggu 2-3 hari. Layanan pemulihan di rumah sakit hanya mendapatkan pemantauan secara tidak langsung dimana kurangnya intensitas pendampingan untuk korban kekerasan fisik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan memahami dan mengkaji secara mendalam fenomena perlindungan anak dari tindak kekerasan. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah menceritakan keadaan subjek dan objek, baik individu, masyarakat maupun lembaga yang disertai dengan berdasarkan hasil observasi dan memberikan argumentasi yang dikaitkan dengan kajian teori yang relevan sesuai penemuan fenomena di lapangan.

Hasil penelitian lebih menekankan pada fenomena penelitian daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif dikenal sebagai metode naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural environment*). Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012: 4) mengemukakan metode kualitatif yaitu serangkaian prosedur penelitian yang hasil akhirnya berupa narasi deskriptif berdasarkan hasil pengamatan fenomena di lapangan.

Sugiyono (2012: 2-3) mengartikan bahwa dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri, sebagai instrumen penelitian maka sebagai peneliti berkewajiban untuk memperkaya wawasan dan teori yang luas agar dapat bersifat skeptis dalam menemukan data, menganalisis, mengambil foto, dan meneliti. Sehingga mampu menganalisis struktur objek lebih jelas dan lebih mendalam.

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dipaparkan maka peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan demikian data yang terkumpul akan diolah menjadi bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Apabila terdapat angka-angka bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek dan subyek pengamatan.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, dengan tujuan memperoleh informasi dan gambaran secara terperinci.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif berangkat dari fenomena yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak mampu diberlakukan secara generalisasi tetapi mampu diterapkan pada tempat lain dengan situasi sosial terkait kasus yang relevan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel melainkan disebut sebagai narasumber, partisipan atau informan (Sugiyono, 2012:216).

Subjek penelitian disebut sebagai informan yang akan memberikan informasi terkait fenomena yang diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian adalah mereka yang terlibat dan mengetahui fenomena tersebut secara mendetail, sehingga informasi yang diperoleh relevan, terpercaya dan akurat (Moleong, 2012:97). Informasi yang diperoleh bertujuan untuk memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti yaitu berupa data-data atau narasi pernyataan yang historis.

Dalam menetapkan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dasar pertimbangan pemilihan informan didasarkan bahwa orang tersebut yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diangkat dalam topik penelitian sehingga akan memudahkan peneliti menelusuri objek atau situasi sosial yang diteliti. Peneliti dalam melakukan penelitian didukung juga dengan menggunakan teknik *snowball sampling* ketika informan yang ada belum memberikan data atau informasi yang lengkap maka akan berlanjut kepada informan-informan lain sehingga data atau informasi yang didapatkan semakin lengkap.

Beberapa usaha untuk menentukan informan, yaitu dengan berbagai cara seperti melalui wawancara pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana informan memberikan informasi yang dibutuhkan. Berikut informan dalam penelitian ini:

- a. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

- b. Kabid Pemenuhan hak-hak Anak
- c. Kasi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
- d. Kasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
- e. PPT SERUNI
- f. PPT Kecamatan
- g. Pos JPPA
- h. Rumah Duta Revolusi Mental

Dalam penelitian ini, pemilihan informasi, pertama menggunakan teknik *purposive sampling* akan tetapi setelah penelitian lapangan ada beberapa informan yang dipilih menggunakan teknik *Snowball sampling* dilakukan atas pertimbangan untuk menambahkan data atau informasi yang benar-benar valid terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian menggunakan jenis data kualitatif yang berbentuk kata atau kalimat verbal yang didapatkan melalui wawancara ataupun diskusi, bukan berupa angka atau bilangan. Sehingga diperlukan teknik analisis mendalam dan tidak bisa didapat secara langsung. Untuk mendapatkan data kualitatif dibutuhkan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012:10), mengatakan data kualitatif adalah data yang berwujud kata-kata atau peristiwa.

1.8.5 Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang relevan dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Peneliti dalam mendapatkan data primer berada langsung di lokasi penelitian dan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan metode pengamatan non partisipan. (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer diperoleh melalui observasi terhadap fenomena di lapangan, dan catatan yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh penulis melainkan sudah melewati beberapa tahapan pengolahan data yang bukan penulis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun observasi lapangan. Sumber data diperoleh melalui dokumen seperti jurnal, skripsi dan sebagainya. Dalam studi literature, peneliti membaca dokumen yang dapat mendukung pembahasan dan berkaitan dengan penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:63) mengemukakan bahwa secara umum ada empat jenis teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan triangulasi. Penelitian menggunakan teknik triangulasi data dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan studi pustaka).

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua teknik observasi yaitu observasi terbuka atau tersamar. Menurut Sugiyono (2012: 66) peneliti dalam melakukan observasi guna pengumpulan data dilakukan secara terus terang sehingga subyek yang diteliti mengetahui proses penelitian. Dengan demikian subjek penelitian memahami aktivitas peneliti dari awal hingga akhir. Namun suatu saat observasi dapat dilakukan secara tersamar, hal ini untuk menghindari suatu saat data yang mereka cari masih berupa data rahasia. Jika dilakukan secara terbuka, mungkin peneliti tidak memungkinkan untuk mengamati.

Kelebihan metode ini adalah peneliti termasuk dalam bagian dari situasi yang ditelitinya, sehingga kehadirannya tidak akan mempengaruhi situasi tersebut. Kelemahannya adalah peneliti cenderung terlalu terlibat dalam situasi ini, sehingga prosedur selanjutnya sulit untuk diverifikasi oleh peneliti lain. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk memiliki komunikasi yang erat dan bebas dengan pengamat, sehingga memungkinkan untuk menanyakan tentang subjek secara lebih rinci.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara mendalam yang berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dalam praktiknya lebih bebas daripada wawancara terstruktur, dimana peneliti tidak hanya berpedoman pada

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara jenis ini bertujuan menemukan masalah secara lebih terbuka, di mana orang yang diwawancarai diminta untuk berpendapat dan bertukar ide melalui tanya jawab, sehingga suatu topik dapat dikonstruksikan secara mendalam. Saat melakukan wawancara, dibutuhkan instrumen berupa alat bantu rekam untuk memudahkan dalam proses pengolahan data. Selain itu, itu peneliti akan melontarkan pertanyaan yang sifatnya spontan hal ini sebagai pengembangan pertanyaan yang digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka memperkaya hasil penelitian.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka sebagai metode pengumpulan data dengan membaca dan menggunakan literature, metode tersebut menggunakan kesimpulan tersebut sebagai sudut pandang baru untuk memperoleh kesimpulan atau pendapat ahli. Sudut pandang tersebut lebih menekankan pada kutipan untuk memperkuat deskripsi. Menurut (artikel Guba dan Lincoln dalam Moleong, 2012: 163), data dokumen tentang hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, koran, foto, dll digunakan sebagai sumber data karena dapat dipertanggung jawabkan.

4. Triangulasi data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono,

2012). Triangulasi digunakan untuk mengecek tingkat keabsahan dengan menggunakan metode lain yaitu membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan cara berbeda yaitu observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan secara bersamaan untuk mendapatkan data yang sama. Adapun triangulasi sumber menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2012: 89) analisis data adalah proses mengategorisasikan dan meringkas data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengolah data menurut kategori, mendeskripsikannya sebagai unit, kemudian mensintesis dan mengkategorisasi data, serta memilah data agar lebih terpolah dalam menyusun kesimpulan sehingga memudahkan untuk dipahami baik peneliti maupun orang lain. Penelitian ini menerapkan teknik analisis interaktif. Teknik interaktif digunakan untuk memperoleh data secara akurat yaitu dengan cara data dan informasi yang telah dikumpulkan dilakukan perbandingan apakah data masuk kategori konvergensi atau divergensi. Tahapan selanjutnya peneliti akan melakukan reduksi data, menyajikan data dan penarikan simpulan/verifikasi. Setiap data yang diperoleh akan diolah dalam tahapan tersebut, sehingga data yang disajikan merupakan data yang valid dan

sudah melalui proses sedemikian rupa dan proses ini berjalan terus menerus.

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 90) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012: 92) mereduksi data sebagai proses menyederhanakan data kasar yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pemilihan, dan pengabstrakan. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif jumlahnya sangat banyak maka diperlukan reduksi data untuk mempermudah pemahaman atas data yang sudah terkumpul. Tahapan selanjutnya peneliti perlu melakukan kategorisasi data untuk menyesuaikan data apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga data hasil reduksi lebih mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan hal-hal yang dianggap penting peneliti. Supaya data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran secara konkrit, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, selanjutnya ialah penyajian data. Display data sebagai proses analisis merancang dan menyusun sekumpulan informasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai pedoman dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan sajian data. Dengan demikian peneliti dapat menentukan melakukan


penarikan kesimpulan atau mengambil tindakan terus melakukan analisis yang berguna. Display data dapat dilakukan dalam bentuk naratif maupun visual. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012:95) mengemukakan bahwa teks yang bersifat naratif yang acap kali digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Sehingga dibutuhkan penyajian data visual untuk mempermudah dan menarik pembaca karena memiliki keunggulan yaitu bentuk yang lebih sederhana, presentasi visual mampu menyimpulkan interpretasi peneliti terhadap data yang disajikan sehingga disajikan secara menyeluruh. Dengan display data, akan mempermudah untuk mengetahui suatu fenomena yang terjadi pada bidang yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Langkah ketiga kegiatan analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini peneliti memegang peran penting dimana kompetensi peneliti sangat dibutuhkan untuk memegang kesimpulan ringan, menjaga sikap skeptis dan terbuka. Kesimpulan kemungkinan mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi kemungkinan juga tidak sebab rumusan masalah bersifat sementara sedangkan permasalahan akan mengalami perkembangan setelah peneliti turun lapangan. Penarikan kesimpulan akan bersifat kredibel manakala peneliti mengumpulkan data secara konsisten dari awal dan didukung fakta serta data yang valid. Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis. Untuk verifikasi

memungkinkan dapat dilakukan secara singkat melalui catatan-catatan lapangan atau mereplikasi temuan data sehingga data tersebut kredibel. Ketetapan hasil penelitian ini sangat bergantung pada teknik analisis dan kemampuan peneliti dalam menganalisis data. Oleh karena itu, analisis data sebagai proses yang berulang-ulang untuk memperoleh data dan mampu memecahkan masalah penelitian untuk selanjutnya disusun dalam laporan penelitian.

Gambar 1.7
Komponen-Komponen Analisis Data Metode Kualitatif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2011

Gambar di atas menunjukkan data yang berisi terkait kesimpulan maupun verifikasi yang didapatkan dari keterkaitan fenomena penelitian, kemudian diinterpretasikan terhadap suatu permasalahan. Verifikasi diperlukan untuk memperluas hasil interpretasi dan untuk mengabsahkan hasil penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif memerlukan data yang valid, maka dari itu peneliti dalam mengumpulkan data benar-benar memperhatikan validitas atau keabsahan data. Dalam menentukan data yang valid maka dibutuhkan kriteria sebagai berikut:

1. *Credibility*, memiliki fungsi untuk menemukan hal yang baru dalam rangka memperluas penelitian dalam mencapai tingkat kepercayaan.
2. *Transferability*, dalam melakukan verifikasi data peneliti harus menemukan kejadian empiris agar data yang didapatkan dapat diverifikasi.
3. *Dependability*, melakukan peninjauan yang melihat dari beberapa sudut pandang untuk menarik kesimpulan peristiwa yang diteliti dan mencari benang merah dari hasil sudut pandang tersebut.
4. *Confirmability*, berfungsi untuk menghindari subjektivitas seorang peneliti maka data yang diolah adalah objektif dapat dipercaya dan dapat dipastikan kebenarannya.

William Wiersma (dalam Sugiyono, 2012:372) mengartikan triangulasi sebagai pengecekan dari berbagai sumber, cara dan waktu. Yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, merupakan uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dan sumber yang berbeda
2. Triangulasi teknik, yaitu uji kredibilitas dengan mengecek data ke sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, dapat melalui

wawancara, yang dilanjutkan mengecek dengan studi kepustakaan, dokumentasi dan observasi.

3. Triangulasi waktu, merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini, pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber yang mana peneliti tidak hanya melakukan wawancara kepada satu informan, melainkan melakukan wawancara dengan beberapa informan lain untuk mendapatkan informasi yang aktual berdasarkan data dilapangan. Kemudian memvalidasi dengan melakukan analisis data hasil wawancara dengan kondisi di lapangan melalui observasi dan studi kepustakaan.